

**KEPUTUSAN KEPALA SEKETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 099/HK.01.01/K.JI-09/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

**KEPALA SEKETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengawasan Isu Isu Negatif Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Tahapan Kampanye sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang

perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

- 5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|-----------------------|--|
| Menetapkan,
KESATU | : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana pada terlampir; |
| KEDUA | : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif Tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; |
| KETIGA | : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Pengumpulan Data, dan Informasi terkait dengan pengawasan isu isu negatif tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;b. Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan rapat terkait dengan pengawasan isu isu negatif tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;c. Menelaah, mengkaji dan menindaklanjuti hasil pengawasan isu isu negatif tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasan isu isu negatif tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. |
| KEEMPAT | : Tim Kelompok Kerja Pengawasan isu isu negatif tahapan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember bekerja selama 3 (Tiga) bulan; |

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Bawaslu Kabupaten Jember;
- KEENAM : Keputusan ini dihitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 02 September 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 099/HK.01.01/K.JI-07/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN ISU – ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	SANDA ADITYA PRADANA	KETUA BAWASLU JEMBER	Pengarah
2	WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA BAWASLU JEMBER	Penanggung jawab
3	YOYOK ADI PRANATA	ANGGOTA BAWASLU JEMBER	Ketua
4	ARIS HADI SAPUTRA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU JEMBER	Sekretaris
5	PRAMONO HADI	BPP BAWASLU JEMBER	Anggota
6	UMMUL MU'MINAT	ANGGOTA BAWASLU JEMBER	Anggota
7	DEVI AULIA RAHIM	ANGGOTA BAWASLU JEMBER	Anggota
8	AKP. BAMBANG SUGIHARTO, S.H	POLRES JEMBER	Anggota
9	BRIPTU REYGA RIZAL HABIBI	POLRES JEMBER	Anggota
11	R. YURI ANDINA PUTRA, SH.	KEJAKSAAN NEGERI JEMBER	Anggota
12	IRA PORBONOVITANING AYU, S.Sos	DISKOMINFO JEMBER	Anggota
13	ACHMAD DAVID FATAHILLAH, S.Sos	BAKESBANGPOL JEMBER	Anggota
14	ACHMAD ARFAN	BAKESBANGPOL JEMBER	Anggota
15	MUHAMMAD	STAF BAWASLU JEMBER	Anggota
16	M. LUTFI HABIBI	STAF BAWASLU JEMBER	Anggota
17	OKTAFIAN RENDY PRATAMA	STAF BAWASLU JEMBER	Anggota
18	ASROTUL HIKMAH	STAF BAWASLU JEMBER	Anggota

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si